

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

PENDAHULUAN

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk menciptakan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang. Perusahaan menyusun dan menetapkan pedoman etika bagi seluruh Insan Perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Etika Perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan merupakan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika perilaku setiap Insan Perusahaan (Insan Perusahaan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang berstatus pegawai tetap maupun Kontrak) yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran (*ethical sensibility*), berfikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

JATI DIRI PERUSAHAAN

Visi Perusahaan

Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yang handal dengan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan Pasar Modal Indonesia, yang mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam melayani nasabah.

Misi Perusahaan

Membangun hubungan yang erat dengan nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan kepuasan nasabah dalam berinvestasi di Pasar Modal.

Tata Nilai Perusahaan

– Integritas (*Integrity*)

Mengutamakan integritas diatas segala hal, berperilaku secara konsisten selaras dengan nilai-nilai dan etika bisnis yang berlaku secara universal, serta sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Mencakup namun tidak terbatas kepada perilaku-perilaku sebagai berikut:

- Disiplin, konsisten dan jujur;
- Mematuhi aturan, prosedur dan kebijakan perusahaan;
- Patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

– Sikap Positif (*Positive Attitude*)

Menjunjung tinggi sikap dan perilaku baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

– Kerjasama Tim (*Team Work*)

Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik, dengan bekerjasama dan saling membantu.

– Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*)

Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (*Code Of Conduct*)

Maksud dan tujuan penerapan *code of conduct* bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan dan merupakan bagian dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi Perusahaan;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman di Perusahaan;
3. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Perusahaan dan *Stakeholders* lainnya;
4. Memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan harus berlandaskan prinsip-prinsip GCG;

5. Menjadi panduan berperilaku untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis.

Pelaksanaan *Code Of Conduct* ini secara konsisten diharapkan akan dapat memberikan manfaat jangka panjang, bagi:

1. Pemegang Saham (*Shareholders*)
Menambah keyakinan pemegang saham bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati, efisien, transparan, akuntabel, dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
2. Perusahaan
 - a. Terjalannya hubungan yang baik dan penuh integritas antara Perusahaan dengan *stakeholders*;
 - b. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif serta mereduksi kecurangan dan tindakan-tindakan akibat penyimpangan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan;
3. Karyawan
 - a. Memberikan kejelasan dan kepastian bagi karyawan dalam bertindak dan berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan;
 - b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Perusahaan sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan;
 - c. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Perusahaan.
4. *Stakeholders*
 - a. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada *stakeholders* dalam berhubungan dan berinteraksi dengan Perusahaan;
 - b. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders* sehingga mendorong reputasi Perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*)

PEDOMAN ETIKA BISNIS

Pedoman Etika Bisnis mengatur hubungan timbal balik antara:

1. Etika Perusahaan dengan Karyawan
Perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan pekerja secara setara (*fair*) tanpa membedakan suku, agama, gender, kelompok dan ras, dalam segala aspek. Sebaliknya, setiap karyawan wajib melakukan pekerjaan sendiri maupun kolektif yang dipercayakan Perusahaan secara profesional, jujur, partisipatif dan pro aktif dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan dan menjaga harmonisasi hubungan karyawan dalam menciptakan hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang dengan Perusahaan.

Untuk menciptakan hubungan yang demikian, Perusahaan berkomitmen bahwa segala keputusan mengenai ketenagakerjaan haruslah didasarkan pada penilaian objektif atas kompetensi dan kinerja Pekerja dan kemampuan Perusahaan yang berdasarkan pada Perjanjian Kerja dan perkembangan bisnis Perusahaan.

Untuk melaksanakan etika ini, Perusahaan:

- a. Menjadikan Karyawan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perusahaan.
- b. Memberikan keleluasaan untuk menyampaikan pikiran/pendapat yang konstruktif.
- c. Mendorong dan membantu Karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang relevan.

- d. Memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku.

2. Etika Perusahaan dengan Nasabah

Kesuksesan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis serta produktif dengan nasabah berdasarkan integritas, perilaku etis, profesional, nama baik, dan hubungan saling percaya.

Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus mengembangkan budaya pelayanan yang profesional dengan selalu berusaha mengutamakan kepuasan nasabah serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Perusahaan berusaha menjadi pilihan terbaik bagi nasabahnya. Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah yaitu dengan usaha membina hubungan dan memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta informasi kreatif kepada nasabah.

Untuk melaksanakan etika ini, Perusahaan:

- a. Mengutamakan kualitas produk dan jasa yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang relevan kepada Nasabah secara transparan, akurat, dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak, dan kewajibannya.
- c. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen tertulis berdasarkan itikad baik serta saling menguntungkan.
- d. Dalam setiap interaksi dengan nasabah, selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

3. Etika Perusahaan dengan Vendor

Dalam hal etika Perusahaan dengan vendor, adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan berkualitas sesuai dengan persyaratan teknis yang diinginkan.

Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini, Perusahaan berkomitmen:

- a. Menghindari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.
- c. Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Etika Perusahaan dengan Regulator Pasar Modal dan Pemerintah

Perusahaan berkomitmen membangun hubungan dengan pemerintah dan semua Regulator yang ada dalam industri Pasar Modal.

Untuk melaksanakan etika ini, perusahaan:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan institusi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak regulator dan/atau Otoritas Pasar Modal.

- d. membuat peraturan internal Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berlaku dalam industri Pasar Modal.
- e. Mematuhi kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan regulator di industri Pasar Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Etika Perusahaan dengan Masyarakat

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Untuk melaksanakan etika ini, perusahaan:

- a. Menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan aspek lingkungan dimana perusahaan beroperasi.
- b. Melarang Pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
- c. Memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang relevan, seperti donor darah, sekolah pasar modal, edukasi literasi keuangan dll.
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan menjadi bagian dari warga masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan, serta mendorong partisipasi aktif insan perusahaan pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

PEDOMAN ETIKA KERJA

1. Komitmen Insan Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan (Stakeholders), maka seluruh insan perusahaan memiliki komitmen untuk:

- a. Berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.
- b. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
- c. Peduli dan tanggap terhadap keluhan/masukan dan segera menindaklanjuti.
- d. Membuat rencana kerja yang baik sesuai dengan lingkup tugas.
- e. Memahami sasaran kerja beserta keberhasilannya.
- f. Bekerja keras, dan berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien.
- g. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan.
- h. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai bdaya Perusahan untuk menjaga dan mempertahankan reputasi Perusahaan.

2. Kepatuhan terhadap Hukum, ketentuan dan Peraturan Lain

Berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, setiap Insan Perusahaan wajib mengetahui, memahami dan mematuhi seluruh ketentuan hukum maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan bidang tugasnya.

3. Perilaku perseroan terhadap Nasabah

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek, maka Perilaku Perusahaan dalam melakukan kegiatannya, adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- b. Perusahaan Efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah yang bersangkutan.
- c. Dalam hal Perusahaan Efek mempunyai kepentingan dalam Efek yang direkomendasikan kepada nasabah, Perusahaan Efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabah, sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.
- d. Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasi.
- e. Perusahaan Efek dilarang menggunakan Efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
- f. Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:
 - i. Transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
 - ii. Transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabah.
- g. Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah, apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
- h. Perusahaan Efek dilarang memberikan
 - i. Rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah;
 - ii. Jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.
- i. Wakil Perusahaan Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.
- j. Perusahaan Efek wajib menuliskan jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
- k. Perusahaan Efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukannya transaksi Efek.

4. Perilaku menghindari benturan kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi direksi dan atau karyawan berbenturan–atau tampaknya berbenturan–dengan kepentingan Perusahaan. Keputusan dan tindakan bisnis harus dilakukan berdasarkan kepentingan utama perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi atau kekerabatan. Hubungan dengan stakeholder Perusahaan–sebagai contoh pemasok, kompetitor, dan klien–tidak dapat mempengaruhi tanggung jawab dan akuntabilitas seseorang kepada Perusahaan. Karyawan dilarang menerima pemberian, penghiburan, atau keuntungan lainnya dikarenakan posisinya di perusahaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Setiap karyawan wajib memberitahukan dengan segera dan sejelas-jelasnya kepada manajemen mengenai situasi apapun yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan

Insan Perusahaan memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan cara :

- a. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
- b. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
- c. Data yang dimiliki karyawan yang berhubungan dengan Perusahaan diserahkan pada saat berhenti bekerja.
- d. Melarang pihak eksternal yang memiliki akses terhadap data dan informasi Perusahaan, agar menjaga kerahasiaan dan memantau pelaksanaannya untuk memastikan data dan informasi dipergunakan sebagaimana mestinya.

6. Memberi dan menerima

Donasi, jamuan dan hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan praktik bisnis yang dapat diterima sejauh hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Perusahaan harus memandang donasi, hadiah, hiburan dikaitkan dengan suatu tujuan bisnis yang jujur dan tidak boleh dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan. Hal-hal tersebut juga harus dijaga dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang berlaku. Pemberian donasi, jamuan dan hadiah tersebut tidak dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Standar etika dalam hal ini:

- a. Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan.
- b. Dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- c. Donasi tidak diperkenankan untuk kepentingan perseorangan, politik atau kegiatan partai politik tertentu.
- d. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi harus mendapatkan otoritas yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
- e. Insan Perusahaan dilarang menjamu tamu pribadi atas beban keuangan Perusahaan.
- f. Insan Perusahaan dapat menerima jamuan dari pihak luar sepanjang tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEDOMAN ETIKA

Penerapan Pedoman etika dan perilaku di lingkungan Perusahaan secara seragam dan menyeluruh merupakan tujuan dari Pedoman ini. Melalui penerapan tersebut diharapkan diperoleh umpan balik yang pada akhirnya merupakan bahan masukan guna “pengembangan” Pedoman ini dan metode penerapannya lebih lanjut.

Dalam rangka Penerapannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membangun komitmen, keterlibatan dan keteladanan pimpinan baik di kalangan Komisaris, Direksi, Manajemen, maupun kelompok kerja karyawan.
- b. Mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku ini dan penyegaran secara berkala bagi seluruh lapisan pada setiap bagian
- c. Mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terlepas dari praktik bisnis, dan penilaian karya seluruh karyawan.
- d. Mengembangkan Pedoman Etika dan Perilaku, dan menjabarkan lebih lanjut menjadi berbagai Kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

- e. Melengkapi Peraturan Perusahaan dengan sanksi atas pelanggaran, dan membangun system agar dapat dipantau penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini.

Komitmen dari Direksi dan Manajemen dalam penerapan Etika memegang peran yang sangat penting dalam percepatan penerapannya di seluruh lapisan yang berada dalam Perusahaan. Komitmen yang diharapkan disini adalah dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Komitmen untuk mensosialisasikan Etika ini ke seluruh karyawan di dalam perusahaan
- b. Komitmen untuk memberi contoh kepada karyawan bagaimana bersikap sesuai dengan Etika tersebut
- c. Komitmen untuk memberikan *punishment* terhadap pelanggaran Etika

Pelaporan Pelanggaran

Dengan disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku, diharapkan memudahkan Insan Perusahaan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan Etika Bisnis dan Etika Kerja di tempat kerja sehubungan terdapat perspektif yang berbeda-beda, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya pelanggaran Etika.

Setiap Insan Perusahaan bertanggungjawab untuk berperilaku sesuai dengan Etika Bisnis dan Etika Kerja. Jika Insan Perusahaan merasa ragu-ragu dalam menilai apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Pedoman etika dan Perilaku, maka Insan Perusahaan dapat membicarakan dengan atasan langsung.

Penanganan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan

Semua dugaan pelanggaran Etika yang dilaporkan akan ditindaklanjuti secara memadai melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut untuk proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran sebagai bahan pertimbangan pemberian tindakan disiplin atau sanksi.

Ketentuan mengenai pengkajian konsultasi dan/atau pelaporan pelanggaran Etika beserta penanganannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Atasan langsung atau atasan dari atasan langsung sedapat mungkin memberi jawaban konsultasi secara langsung, termasuk mengkaji dan memberi teguran dan/atau peringatan sesuai Peraturan Perusahaan atau ketentuan yang berlaku, bagi karyawan yang terbukti telah melanggar, dan apabila terdapat hal-hal yang belum dapat dijawab atau ditangani, segera meneruskannya kepada Divisi Audit Intern dan/atau compliance.
- b. Atasan Langsung atau Atasan dari Atasan Langsung wajib melaporkan tentang konsultasi dan jawabannya, termasuk apabila terbukti ada pelanggaran berikut penanganannya (teguran dan/atau peringatan) kepada Divisi Audit Intern dan/atau compliance.
- c. Apabila dari masalah yang dilaporkan terdapat pelanggaran yang telah diberikan teguran dan/atau peringatan (I,II,III) namun diulangi kembali, atau merupakan pelanggaran berat, pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
- d. Direksi menjatuhkan sanksi kepada karyawan termasuk dalam hal sanksi menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam hal pelanggaran menyangkut tindak pidana umum, Direksi dapat menyerahkan permasalahan kepada pihak yang berwajib sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi :

- a. Direktur Utama sedapat mungkin memberi jawaban secara langsung, dan bila terdapat hal-hal yang belum dapat dijawab, segera meneruskannya kepada Dewan Komisaris.
- b. Direktur Utama wajib melaporkan tentang konsultasi termasuk jawabannya kepada Dewan Komisaris
- c. Apabila dari hal-hal yang dikonsultasikan dan/atau dilaporkan terdapat indikasi pelanggaran oleh anggota Direksi, maka Dewan Komisaris melaporkannya kepada Pemegang Saham, guna dilakukan pengkajian secara lebih mendalam.

Sanksi dan Pelanggaran

Konsekuensi atas pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku:

- a. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tertulis, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
- b. mitra kerja yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan;
- c. pelanggaran yang melibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib;
- d. apabila terbukti telah terjadi pelanggaran atas Pedoman etika dan perilaku, maka sifat dari tindakan disipliner yang diberikan akan diusulkan Divisi Audit Intern dan/atau compliance;
- e. sifat dari tindakan disipliner yang diambil, tergantung dari keseriusan pelanggaran yang telah dilakukan.

Pengembangan Pedoman Etika dan Perilaku lebih lanjut dilakukan dengan melakukan catatan hal-hal yang menonjol selama penerapannya, dengan demikian Pedoman ini dapat disempurnakan berdasarkan catatan-catatan tersebut.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika dan Perilaku. Direksi bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku dalam program induksi karyawan baru dan penyegaran secara berkala bagi insan ES sesuai dengan program yang diselenggarakan Perusahaan.
2. Mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku melalui media internal dan eksternal (*website*) yang ada di Perusahaan.
3. Meningkatkan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja seluruh insan Perusahaan.

PENUTUP

Pedoman etika dan perilaku di lingkungan PT Ekokapital Sekuritas adalah aturan normatif dan merupakan standar moral minimal yang harus dipatuhi oleh setiap Insan Perusahaan di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sehari-hari. Pedoman etika dan perilaku tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi, sehingga perusahaan sangat mengandalkan Insan Perusahaan untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan.

Untuk menjaga kesesuaian, Pedoman etika dan perilaku akan direviu secara berkala dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Pedoman etika dan perilaku ini tetap berlaku sampai perubahan Pedoman etika dan perilaku yang baru diberlakukan.

Lampiran.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama/Nik :

Divisi :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Telah membaca dan memahami Pedoman Etika dan Perilaku.
2. Berjanji akan mematuhi dengan sebaik-baiknya semua kebijakan-kebijakan dan etika-etika yang tercantum di dalam Pedoman Etika dan Perilaku.
3. Bersedia untuk dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku ini sebagai akibat dari tidak mematuhi pedoman ini.

Demikian pernyataan kepatuhan ini saya berikan dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia menanggung semua konsekuensi dari pelanggaran atas pernyataan ini.

Jakarta, 2019
Yang membuat pernyataan

(.....)